

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI PERILAKU
SEKSUAL OLEH PELAJAR DIKOTA PADANG
(STUDI POLRESTA PADANG)**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



OLEH

RAVI DIMASQI
1210012111197

BAGIAN HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2018**


No. Reg: 70/PID-02/I-2018

PERSETUJUAN SKRIPSI


Nama : RAVI DIMASQI
NPM : 1210012111197
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI
PERILAKU SEKSUAL OLEH PELAJAR DI KOTA PADANG
(Studi Polresta Padang)

Telah disetujui pada hari **Jum'at** Tanggal **Dua Belas** Bulan **Januari** Tahun **Dua Ribu Delapan Belas** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.

1. Dr. Fitriati, S.H., M.H (Pembimbing I)



2. Syafridatati, S.H., M.Hum (Pembimbing II)




Mengetahui

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



(Dwi Astuti Palupi, S.H.,MH)

**Ketua Bagian
Hukum Pidana**



(Yetisma Saini, S.H., M.Hum)

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA






PENGESAHAN SKRIPSI

No. Reg :70/Pid-02/I-2018

Nama : RAVI DIMASQI
NPM : 1210012111197
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI
PERILAKU SEKSUAL OLEH PELAJAR DI KOTA PADANG
(Studi Polresta Padang)


Telah dipertahankan di depan Tim penguji pada bahagian Hukum Pidana pada Hari
Jum'at Tanggal **Sembilan** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Delapan Belas** dan dinyatakan
LULUS

SUSUNAN TIM PENGUJI

1. Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum	(Ketua)	
2. Rianda Seprasia, S.H., M.H.	(Sekretaris)	
3. Yetisma Saini, S.H., M.Hum	(Anggota)	
4. Dr. Fitriati, S.H., M.H	(Anggota)	
5. Syafridatati, S.H., M.Hum	(Anggota)	

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta




Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI PERILAKU
SEKSUAL OLEH PELAJAR DI KOTA PADANG
(STUDI POLRESTA PADANG)**

¹Ravi Dimasqi, ²Fitriati, ¹Syafridatati

¹Program Studi Ilmu Hukum, ¹Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, ²Fakultas
Hukum Universitas Ekasakti
Email: ravi.dimasqi@gmail.com

ABSTRAK

Upaya kepolisian dalam menanggulangi perilaku seksual yang di atur dalam pasal 13 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang tugas kepolisian. Sebanyak 43 kasus kekerasan seksual tahun 2016 yang terjadi di Kota Padang. Lima puluh persennya (50%) adalah anak yang menjadi pelaku Pelajar SMP dan SMA dalam ilmu psikologi perkembangan disebut remaja dan mereka beranggapan bahwa mereka bukan kanak-kanak, akan tetapi belum mampu memegang tanggung jawab seperti orang dewasa. Permasalahan yang diteliti; (1) Bagaimanakah upaya kepolisian dalam menanggulangi perilaku seksual oleh pelajar di Kota Padang? (2) Apakah kendala yang dihadapi kepolisian dalam menanggulangi perilaku seksual oleh pelajar di Kota Padang? Peneliti menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis dan melakukan penelitian melalui sumber data primer dan sekunder. Data diperoleh melalui wawancara dan studi dokumen. Data dianalisis secara kualitatif. Dari penelitian dapat disimpulkan (1) Upaya kepolisian dalam menanggulangi perilaku seksual oleh pelajar di Kota Padang yaitu melakukan kegiatan preventif atau operasi kepolisian dengan sasaran orang atau tempat-tempat yang dicurigai. Dan berbagai upaya dapat dilakukan untuk mencegah perilaku penyimpangan seksual dalam masyarakat. Kepolisian telah berupaya melakukan tindakan penyuluhan tentang pemberian informasi kepada sekolah-sekolah yang berada di Kota Padang. Serta memberikan penyuluhan kepada masyarakat untuk bekerjasama dalam menanggulangi perilaku seksual dilingkungan sekitar. (2) Kendala yang dihadapi kepolisian yaitu kurang sadarnya masyarakat akan fungsi polisi dalam melakukan tugasnya untuk menanggulangi tindakan seksual tersebut, serta akibat yang ditimbulkan dari penyimpangan seksual itu sendiri.

Kata Kunci: Kepolisian, Penanggulangan, Perilaku Seksual, Pelajar

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Segala puji syukur penulis ucapkan kepada kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, salawat beriringan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing manusia menuju hidayahNya. Penulis di dalam proses pembuatan skripsi ini mengalami begitu banyak cobaan tetapi hal tersebut tidak mematahkan penulis untuk membuat skripsi ini, dengan kegigihan akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI PERILAKU SEKSUAL OLEH PELAJAR DI KOTA PADANG (STUDI POLRESTA PADANG)”**. Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang selalu memberikan motivasi dan semangatnya. Terima kasih penulis ucapkan kepada Ibu **Dr. Fitriati, S.H., M.H** selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu **Syafridatati, S.H, M.H** selaku Dosen Pembimbing II, dimana proses pembuatan skripsi ini telah meluangkan waktu untuk membimbing, memberi nasehat maupun saran agar penulisan skripsi ini selesai dengan baik.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu **Dwi Astuti Pelupi, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
2. Ibu **Dr.Sanidjar Pebrihariati, S.H., M.H.**, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
3. Ibu **Yetisma Saini, S.H., M.H.**, selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
4. Ibu **Dr. Fitriati, S.H., M.H.**, Pembimbing I yang telah membantu dan memberikan nasehat serta saran dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu **Syafridatati, S.H., M.H.**, Pembimbing II yang telah membantu dan memberikan nasehat serta saran dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada penulis.
7. Karyawan/I Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
8. Terimakasih kepada Ayahanda Sumitro, S.E dan Ibunda Siti Zaita selaku orang tua penulis mengucapkan terima kasih atas doa dan pengertiannya selama ananda dalam masa perkuliahan hingga mampu menyelesaikan skripsi ini.
9. Terimakasih kepada Dewi Tunjung Sari yang telah membantu dan memberikan semangat,doa,waktu,tenaga,pikiran dalam pembuatan skripsi ini sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini.
10. Untuk semua teman Mahasiswa/i Fakultas Hukum Angkatan 2012 Universitas Bung Hatta khususnya teman-teman grup FH 87 legend yang selalu menemani suka dan duka dalam pembuatan skripsi ini.cepat menyusul buat teman-teman yang belum semangat dan kejarlah cita-cita yang pernah kita impikan dulu.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna. Dengan segala kerendahan hati penulis menghargai apabila adanya kritikan atau saran yang dapat membangun untuk penyempurnaan yang lebih baik lagi dalam pembuatan skripsi ini. Namun demikian penulis berharap skripsi ini bermanfaat bagi pembacanya maupun bagi penulis sendiri.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

RAVI DIMASQI

1210012111197

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang	1
B. Rumusan masalah.....	5
C. Tujuan penelitian	5
D. Metode penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Pengertian Tentang Anak	9
a. Pengertian Anak	9
b. Pengertian Tindak Pidana Anak	11
c. Pertanggung Jawaban Pidana Anak.....	13
B. Perilaku Seksual.....	15
C. Pengertian Remaja	21
D. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perilaku Seksual Oleh Remaja	
.....	23
A. Keluarga	26
B. Pendidikan.....	27
C. Masyarakat	27
D. Media Massa.....	28
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	29

A. upaya kepolisian dalam menanggulangi perilaku seksual oleh pelajar di wilayah hukum Polresta Padang.....	29
B. kendala yang dihadapi kepolisian dalam menanggulangi perilaku seksual oleh Pelajar di wilayah hukum Polresta Padang.....	46
BAB IV PENUTUP	49
A. Simpulan	49
B. Saran	51

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam era globalisasi yang diwarnai dengan berbagai teknologi tinggi, membuat manusia mempunyai aneka warna kepribadian sehingga berbuat seenaknya tanpa dilandasi tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Seperti halnya dalam kehidupan bermasyarakat, banyak para remaja yang menganggap bahwa mereka adalah segalanya, sehingga dengan kepribadian mereka yang demikian membuat mereka bergaul secara bebas. Akhir-akhir ini sangat marak sekali kasus asusila seperti pemerkosaan, pelecehan dan kekerasan seksual yang dilakukan oleh pelajar, hal ini mencerminkan betapa parahnya kebobrokan moral di negeri ini. Hal itu antara lain disebabkan oleh faktor-faktor ekonomi keluarga, lingkungan hidup, pergaulan bebas yang kurang mengindahkan kaidah-kaidah moral dan agama, serta kurangnya pengawasan keluarga mulai orang tua baik suami maupun isteri, anak dan anggota keluarga lainnya sudah menjadi tanggung jawab bersama, khususnya bagi para orang tua di rumah dan guru di sekolah.

Apa lagi pada saat sekarang ini banyak di jumpai pembicaraan seks secara terang-terangan dalam kalangan remaja, misalnya di sekolah masih terbatas berbisik-bisik antara teman dan membaca buku porno. Ada juga yang mendapat sajian tontonan dan sebagainya dimana perilaku tersebut tidak sesuai dengan budaya atau norma yang berlaku di indonesia ini.

Problem yang dihadapi manusia datang silih berganti. Tidak pernah kenal titik nadir (usai dan akhir). Manusia dililit oleh masalah yang diproduksinya sendiri. Problem ini menjadikannya sebagai makhluk yang kehilangan arah dan tujuan. Kebijakan penjatuhan pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum menunjukkan adanya kecenderungan bersifat merugikan perkembangan jiwa anak di masa mendatang. Kecenderungan bersifat merugikan ini akibat keterlibatan anak dalam proses peradilan pidana anak, dan dapat disebabkan akibat dari efek penjatuhan pidana yang berupa stigma. Efek negatif bagi anak akibat keterlibatan anak dalam proses peradilan pidana dapat berupa penderitaan fisik dan emosional seperti ketakutan, kegelisahan, gangguan tidur, gangguan nafsu makan maupun gangguan jiwa. Akibat semua ini maka anak menjadi gelisah, tegang, kehilangan kontrol emosional, menangis, gemeteran, malu dan sebagainya.

Kadang dalam masalah ini si anak punya ambisi keinginan dan tuntutan yang dibalut nafsu, tetapi karena hasrat berlebihan, gagal dikendalikan dan dididik, ini mengakibatkan masalah yang dihadapinya makin banyak dan beragam. Banyak fakta yang dapat kita lihat saat sekarang ini di mana para pelajar tidak lagi memikirkan masa depannya, mereka lebih mementingkan kepuasan dirinya tanpa melihat bahaya yang mungkin akan dideritanya. Penyalahgunaan narkoba, pergaulan bebas, penganiayaan, pelecehan seksual, tauran antar pelajar, dan lain sebagainya. Semua itu telah merusak dan mengubah pola pikir para pelajar yang seharusnya menjadi penerus bangsa dan

negara yang mampu membawa sebuah perubahan dimasa yang akan datang kearah yang lebih baik. Selain itu juga berdampak pada sekolahnya yang akan terbengkalai dan bisa jadi putus sekolah.

Perilaku seksual merupakan suatu perbuatan yang dinilai bertentangan dengan seluruh norma yang ada berbagai kasus tindak pidana seksual yang sering terjadi, keadaan yang perlu mendapat perhatian khusus kita temukan di dalam masyarakat dewasa ini adalah kekerasan seksual terhadap anak. Pelajar SMP dan SMA dalam ilmu psikologi perkembangan disebut remaja dan mereka beranggapan bahwa mereka bukan kanak-kanak, akan tetapi belum mampu memegang tanggung jawab seperti orang dewasa.

Dalam Undang - undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mendefenisikan anak di bawah umur sebagai anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun, dan membedakan anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana dalam tiga kategori:

- a. Anak yang menjadi pelaku tindak pidana (Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak);
- b. Anak yang menjadi korban tindak pidana (Anak Korban) (Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak);
- c. Anak yang menjadi saksi tindak pidana (Anak Saksi) (Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak)

Tentang Perlindungan Anak tidak jauh berbeda dalam mengartikan anak dan perlindungan anak, di dalam Pasal 1 angka 1 Undang - undang No. 35 tahun 2014 menyatakan: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Sedangkan di angka 2 menjelaskan bahwa: “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin anak dan hak haknya agar tetap hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat”. Masa remaja adalah suatu tahap kehidupan masyarakat yang bersifat peralihan dan tidak mantap. Disamping itu, masa remaja adalah masa yang rawan oleh pengaruh-pengaruh negatif¹. Perilaku seksual sering terjadi di lingkungan masyarakat terutama di lingkungan anak – anak. Perilaku seksual terhadap anak sudah sangat masif dan oleh karenanya merupakan kejahatan kemanusiaan. Kegentingan perilaku seksual terhadap anak, khususnya anak perempuan, ditandai dengan naiknya angka kejadian dan jenis tindakannya.

Dengan melakukan kekerasan seksual penganiayaan dan pencabulan kepada teman kencannya yang masih berstatus pelajar. Masih banyak kasus kasus lain di Kota Padang, dalam waktu satu tahun belakangan ini, sebanyak 43 kasus kekerasan seksual tahun 2016 yang terjadi di Kota Padang 50%nya adalah anak yang menjadi pelaku². Oleh karena itu diharapkan kepada lembaga atau instansi yang berwenang adalah pihak kepolisian memiliki peranan dalam pembinaan atau penyuluhan kepada remaja dimana adanya pemberian sanksi hukuman yang sifatnya mendidik agar tidak ada lagi yang melakukan suatu penyimpangan perilaku seksual yang bisa merusak dirinya sendiri dan masa

¹ Sofyan S. Willis, 2005, *Remaja dan Masalahnya*, Alfabeta:Jakarta, hlm. 1

² Angga Indrawan, 43 *Kasus Kekerasan Seksual Tahun 2016 di Padang*, nasional.republika.co.id, diakses pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2017

depannya. Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul “**UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI PERILAKU SEKSUAL OLEH PELAJAR DIKOTA PADANG (STUDI POLRESTA PADANG)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan di atas, permasalahan yang dapat dirumuskan untuk selanjutnya diteliti dan dibahas dalam penulisan ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimanakah upaya kepolisian dalam menanggulangi perilaku seksual oleh pelajar di Kota Padang ?
2. Apakah kendala yang dihadapi kepolisian dalam menanggulangi perilaku seksual oleh pelajar di Kota Padang ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka penulis menentukan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui upaya kepolisian dalam menanggulangi perilaku seksual oleh pelajar di Kota Padang.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi kepolisian dalam menanggulangi perilaku seksual oleh pelajar di Kota Padang.

D. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah penelitian yang berobjek pada hukum, dimana hukum bukan hanya dalam arti sebagai kaidah atau norma saja (*law in book*), namun meliputi hukum yang berkaitan dengan perilaku kehidupan masyarakat (*law in action*)³.

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum yuridis sosiologis atau *socio-legal research* yang menekankan penelitian pada langkah-langkah penelitian data primer⁴. Penelitian yuridis sosiologis menitik beratkan penelitian dalam mengkaji data primer dengan didukung oleh data sekunder⁵. Berdasarkan sifatnya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang merupakan penelitian untuk melukiskan tentang sesuatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu⁶.

2. Sumber data

a. Data Primer

Adalah data yang diperoleh langsung dari sumber utama di lapangan⁷. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara di Polresta Padang khususnya dibagian PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) yaitu dengan 3 orang pihak kepolisian yang bertugas di bagian PPA tersebut yakni :

³Suratman dan Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta: Bandung, hlm. 39

⁴Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Sosiologis: Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-13, Raja Grafindo Persada: Jakarta, hlm. 14

⁵*Ibid.*, hlm. 53

⁶Suratman dan Philips Dillah, *op.cit.*, hlm. 47

⁷*Ibid.*, hlm. 47

1.Kasat Reskrim Polresta Padang AKP Daeng Rahman M.SE

2.Kanit PPA IPDA Fitri Ermita

3.Bripka Teddy Saputra

b. Data Sekunder

Adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain, baik lisan maupun tulisan⁸ yang menggunakan dokumen yang ada di Polresta Padang yang terkait tentang perilaku seksual/ Bahan-bahan Pustaka di jajaran Polresta Padang.

c. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur, yaitu wawancara yang dikonsepsi sepenuhnya oleh peneliti.

b. Studi dokumen

Studi dokumen dilakukan dengan mempelajari bahan-bahan kepustakaan atau literatur-literatur serta jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan objek penelitian.

d. Analisis Data

Dilakukan secara kualitatif yaitu dengan memperhatikan fakta dan data hukum yang dianalisis dengan uraian untuk mengetahui aspek hukum perjanjian internasional yang dilakukan oleh perguruan tinggi. *Editing* baik data sekunder maupun data primer terkadang tidak semua

⁸Wiktionary, 2008 “*Data Sekunder*”, http://id.m.wiktionary.org/wiki/data_sekunder, diakses pada 04 Maret 2017

dibutuhkan sehingga perlu dilakukan pengeditan khusus untuk data yang dicatat maupun data dalam bentuk tulisan lainnya. *Coding* Setelah melakukan pengeditan, peneliti akan memberikan tanda-tanda tertentu atau kode-kode tertentu untuk menentukan data yang relevan atau betul-betul dibutuhkan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Tentang Anak

a. Pengertian Anak

Menurut perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, ketentuan batas kedewasaan merupakan tolak ukur pengertian anak, diantaranya adalah sebagai berikut :

- a) Anak menurut ketentuan umum Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak disebutkan bahwa anak adalah seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin.
- b) Anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pengadilan Anak dinyatakan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
- c) Anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun baik anak yang masih berada dalam kandungan.
- d) Anak menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak memberikan pengertian mengenai anak secara tegas, namun terdapat dua pasal yang dapat memberikan batasan mengenai pengertian anak yaitu Pasal 6 ayat (2) dan Pasal

7ayat (1). Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengemukakan bahwa untuk melangsungkan perkawinan, seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari orang tua. 20 Pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

e) Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan pengertian anak pada batasan belum cukup umur tampak dalam Pasal 45 yang menyatakan dalam menuntut orang yang belum cukup umur (*minderyareg*) karena melakukan perbuatan sebelum umur enam belas tahun. Pada Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mendefinisikan anak adalah yang orang belum dewasa atau belum berumur enam belas tahun. Oleh karena itu, apabila seseorang tersangkut dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan supaya tersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya pemeliharannya dengan tidak dikenakan hukuman atau memerintahkannya supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman⁹.

⁹ Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 3

f) Anak menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyatakan bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin¹⁰. Bertitik tolak dari aspek pengertian anak di atas, ternyata hukum positif Indonesia tidak mengatur unifikasi hukum pasti dan berlaku universal untuk menentukan kriteria batasan umur terhadap seorang anak. Oleh sebab itu, mengenai batas anak yang masih digolongkan sebagai anak terdapat perbedaan penentuan. Dalam hal ini, Irma Setyowati Soemitro mengambil garis batas bahwa terhadap perbedaan batasan umur yang ada di dalam hukum positif Indonesia terdapat perbedaan, maka diambil garis batas pengertian anak berlaku untuk anak yang berusia 18 (delapan belas) tahun¹¹.

b. Pengertian Tindak Pidana Anak

Pada dasarnya yang dimaksud dengan tindak pidana anak adalah tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 108 UU PPA. Kemudian apabila dengan memperhatikan Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor P. 1/20 tanggal 30 Maret 1951 menjelaskan bahwa penjahat anak-anak adalah mereka yang menurut hukum pidana melakukan perbuatan yang dapat dihukum, belum berusia 16 tahun (Pasal 108 UU PPA).

¹⁰ R. Soebekti, R. Tjitosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, PramadyaParamita, Jakarta, 1999, hlm. 90

¹¹ Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Bandung, 1990, hlm. 20

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia, jelas terkandung makna bahwa suatu perbuatan pidana (kejahatan) harus mengandung unsur-unsur, yaitu:

- a. adanya perbuatan manusia;
- b. perbuatan tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum
- c. adanya kesalahan;
- d. orang yang berbuat harus dapat dipertanggung jawabkan.

Romli Atmasasmita menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan *juvenile delinquency* adalah: "Setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak dibawah umur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si anak yang bersangkutan"¹². Terlalu ekstrim apabila tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak disebut dengan kejahatan, karena pada dasarnya anak-anak memiliki kondisi kejiwaan yang labil, proses kematapan psikis menghasilkan sikap kritis, agresif dan menunjukkan tingkah laku yang cenderung bertindak mengganggu ketertiban umum. Hal ini belum dapat dikatakan sebagai kejahatan, melainkan kenakalan yang ditimbulkan akibat dari kondisi psikologis yang tidak seimbang dan si pelaku belum sadar dan mengerti atas tindakan yang telah dilakukannya.

¹² Irma Setyowati Soemitro, *Op., Cit.*, hlm. 16

c. Pertanggung jawaban Pidana Anak

Menurut Roeslan Saleh dipidana atau tidaknya seseorang yang melakukan perbuatan pidana tergantung apakah pada saat melakukan perbuatan ada kesalahan atau tidak, apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana itu memang punya kesalahan maka tentu ia dapat dikenakan sanksi pidana, akan tetapi apabila ia telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela, tetapi tidak mempunyai kesalahan ia tentu tidak dipidana. Hal ini mengenai asas kesalahan yang memisahkan antara perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana yang disebut dengan ajaran dualisme¹³. Ajaran dualisme memandang bahwa untuk menjatuhkan pidana ada dua tahap yang perlu dilakukan, yaitu:

- a) Hakim harus menanyakan, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh aturan undang-undang dengan disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melanggar aturan ini.
- b) Apakah pertanyaan di atas menghasilkan suatu kesimpulan bahwa memang terdakwa telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan undang-undang, maka ditanyakan lebih lanjut, apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atau tidak mengenai perbuatan itu.

Pertanggungjawaban pidana mensyaratkan pelaku mampu bertanggung jawab. Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, sesuai hukum dan yang melawan

¹³ Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. "Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice"*. PT. Refika Aditama: Bandung. hlm. 69.

hukum, dan kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya suatu perbuatan. Syarat pertama adalah faktor akal, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan tidak; syarat yang kedua adalah faktor perasaan atau kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan atau tidak.

Kebijakan penjatuhan pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum menunjukkan adanya kecenderungan bersifat merugikan perkembangan jiwa anak di masa mendatang. Kecenderungan bersifat merugikan ini akibat keterlibatan anak dalam proses peradilan pidana anak, dan dapat disebabkan akibat dari efek penjatuhan pidana yang berupa stigma. Efek negatif bagi anak akibat keterlibatan anak dalam proses peradilan pidana dapat berupa penderitaan fisik dan emosional seperti ketakutan, kegelisahan, gangguan tidur, gangguan nafsu makan maupun gangguan jiwa. Akibat semua ini maka anak menjadi gelisah, tegang, kehilangan kontrol emosional, menangis, gemetar, malu dan sebagainya. Terjadinya efek negatif ini disebabkan oleh adanya proses peradilan pidana, baik sebelum pelaksanaan sidang, saat pemeriksaan perkara, dan efek negatif keterlibatan anak dalam pemeriksaan perkara pidana.

2. Perilaku Seksual

Perilaku seksual sering terjadi di lingkungan masyarakat terutama di lingkungan anak – anak. Perilaku seksual terhadap anak sudah sangat masif dan oleh karenanya merupakan kejahatan kemanusiaan. Kegentingan perilaku seksual terhadap anak, khususnya anak perempuan, ditandai dengan naiknya angka kejadian dan jenis tindakannya. Data Lembaga Perlindungan Anak menunjukkan, hingga kini terdapat 21.689.797 kasus pelanggaran hak terhadap anak, dan 58% di antaranya merupakan kejahatan seksual. Sementara itu 42% di antaranya merupakan kasus kejahatan seksual (Koran Tempo).¹⁴ Seksualitas, berakar pada kata “seks”. Saat ditanyai kelompok umur yang menjadi korban dari jumlah kasus tersebut, ia mengungkapkan sekitar 50 persen di antaranya adalah korban anak. "Untuk korban anak itu pelakunya beragam, ada yang berasal dari anggota keluarga, ada juga yang berasal dari lingkungan luar. Namun hal yang pasti, para pelaku kekerasan selalu orang yang kenal dengan korban, ataupun keluarga korban," sementara itu bahwa laporan tersebut didominasi oleh Kota Padang. Kasus kejahatan seksual juga bias terjadi karena munculnya tren baru para pelaku sebelum melakukan aksinya. Yaitu dengan memanfaatkan media sosial. Mereka yang sudah mempunyai niat tidak baik, kemudian mencari kenalan di media sosial seperti facebook. Setelah itu mengajak kenalan, lalu melanjutkan aksinya,

¹⁴ Wijaya Andika dan Wida Peace Ananta. 2016. *Darurat Kejahatan Seksual*. Sinar Grafika. Jakarta. hlm. 5

Selain itu, katanya, pelaku dari sejumlah kasus mendekati korban dengan cara memberi hadiah, perhatian, posisi, sesuatu yang berharga. Menurutnya, salah satu faktor kekerasan seksual itu karena minimnya pendidikan seksualitas yang diberikan kepada anak, serta nilai-nilai kebaikan. Salah satunya nilai penghargaan terhadap orang lain.

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan seks sebagai: jenis kelamin; hal yang berhubungan dengan alat kelamin, seperti senggama; berahi¹⁵. Seksualitas sendiri diartikan sebagai ciri, sifat, atau peranan seks, dorongan seks; kehidupan seks¹⁶. Seksualitas menyangkut berbagai dimensi yang sangat luas, yaitu dimensi biologis, sosial, psikologis, dan kultural yang dijelaskan sebagai berikut:

- a. Seksualitas dari dimensi biologis berkaitan dengan organ reproduksi dan alat kelamin, termasuk bagaimana menjaga kesehatan dan memfungsikan secara optimal organ reproduksi dan dorongan seksual.
- b. Seksualitas dari dimensi psikologis erat kaitannya dengan bagaimana menjalankan fungsi sebagai makhluk seksual, identitas peran atau jenis, serta bagaimana dinamika aspek – aspek psikologis (kognisi, emosi, motivasi, perilaku) terhadap seksualitas itu sendiri.
- c. Seksualitas dari dimensi sosial, dimana seksualitas dilihat pada bagaimana seksualitas muncul dalam hubungan antar manusia,

¹⁵ Wijaya Andika dan Wida Peace Ananta. 2016. *Darurat Kejahatan Seksual*. Sinar Grafika. Jakarta. hlm. 7

¹⁶ Wijaya Andika dan Wida Peace Ananta. 2016. *Darurat Kejahatan Seksual*. Sinar Grafika. Jakarta. hlm. 8

bagaimana pengaruh lingkungan dalam membentuk pandangan tentang seksualitas yang akhirnya membentuk perilaku seksual¹⁷.

Istilah seksualitas dikenal juga dalam rancangan Undang-Undang tentang penghapusan kekerasan seksual¹⁸. Dalam ketentuan pasal angka 21 RUU tersebut. Seksualitas diartikan sebagai unsur utama manusia untuk keberlangsungan seluruh hidupnya meliputi seks, identitas dan peran-peran gender, orientasi seksual, erotisme, kesenangan, keintiman dan reproduksi yang dialami dan diekspresikan dalam berbagai pemikiran, fantasi, hasrat, kepercayaan, sikap, nilai, perilaku, praktek, peran, dan hubungan antara individu yang dipengaruhi oleh interaksi dari faktor-faktor biologis, psikologis, sosial, ekonomi, politik, budaya, etika, hukum sejarah dan spritualitas. Seks sebagai syarat kehidupan merupakan fitrah biologis yang berlaku dalam peradaban manusia dari zaman ke zaman.

Penyalahgunaan seksual sering terjadi dalam dimensi biologis, sosial, psikologis dan kultural merupakan bagian dari perkembangan peradaban manusia. Arti penting seksualitas dalam perkembangan peradaban umat manusia ternyata tidak bisa dilepaskan dari aspek yang ada dalam masyarakat disebut sebagai aspek negatif, dimana seksualitas disimpangkan sedemikian sehingga tidak sejalan dengan fitrah atau makna hakiki dari seksualitas sejati. Menurut presepektif rancangan Undang-Undang tentang penghapusan kekerasan seksual (disingkat RUU PKS),

¹⁷Wijaya Andika dan Wida Peace Ananta. 2016. *Darurat Kejahatan Seksual*. Sinar Grafika. Jakarta. hlm. 9

¹⁸Wijaya Andika dan Wida Peace Ananta. 2016. *Darurat Kejahatan Seksual*. Sinar Grafika. Jakarta. hlm. 10

penyalahgunaan seksual itu dimaknai sebagai kekerasan seksual¹⁹. Dalam Pasal 5 ayat (2) RUU PKS kekerasan seksual memiliki bentuk yang macam- macam antara lain: pelecehan seksual, kontrol seksual, perkosaan, eksploitasi seksual, penyiksaan, perlakuan atau penghukuman yang lain tidak manusiawi yang menjadikan tubuh dan seksualitas dan organ reproduksi sebagai sasaran. Salah satu masalah yang berkaitan dengan penyimpangan seksual di Indonesia adalah masalah seks bebas, seks dibawah umur,dan lain-lain. Survei Kesehatan Reproduksi Remaja Indonesia (SKRRI) ditahun 2002-2003 remaja mengatakan mempunyai teman yang pernah berhubungan seksual pada usia 14-19 tahun, perempuan 34,7%, laki-laki 30,9% sedangkan pada usia 20-24 tahun perempuan 48,6% dan laki-laki 46,5%²⁰. Kementrian kesehatan 2009 pernah merilis hasil penelitian di empat Kota yakni Jakarta, Medan, Bandung, Surabaya yang menunjukkan sebanyak 35,9 % remaja punya teman yang sudah pernah melakukan hubungan seksual sebelum menikah²¹. Yang mencengangkan budaya seks bebas dikalangan anak muda kita sudah bergeser ke arah transaksi seksual, dimana peneliti di pusat studi *tuberculosis-human immunodeficiency virus*, fakultas kedokteran, Universitas Padjajaran, Irma Anintya mengatakan survey terbaru ini dilakukan pada Juni hingga Oktober 2015 dengan melibatkan

¹⁹ Wijaya Andika dan Wida Peace Ananta. 2016. *Darurat Kejahatan Seksual*. Sinar Grafika. Jakarta. hlm. 12

²⁰ Wijaya Andika dan Wida Peace Ananta. 2016. *Darurat Kejahatan Seksual*. Sinar Grafika. Jakarta. hlm. 12

²¹Wijaya Andika dan Wida Peace Ananta. 2016. *Darurat Kejahatan Seksual*. Sinar Grafika. Jakarta. hlm. 13

466 orang sebagai responden dari kelompok populasi kunci, dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Survey terbagi dalam dua kelompok usia, yakni responden berumur 20-24 tahun berjumlah sekitar 82 persen, sisanya berumur 15-19 tahun. Jumlah responden laki-laki 57 persen, perempuan 32 persen sisanya transgender.
2. Total 234 dari 466 responden pada survei terbagi menjadi kelompok usia 15-19 tahun dan 20-24 tahun. Dari kelompok pertama mereka yang mengaku telah melakukan transaksi seks pada usia 15-19 tahun berjumlah sekitar 73 persen. Ada pula yang pertama kali melakukan pada umur kurang dari 15 tahun sebanyak 20 persen dan sisanya pada usia lebih dari 19 tahun.
3. Pada kelompok dua yang berusia 20-24 tahun, sebanyak 51 persen mengaku berhubungan seks pertama kali dengan imbalan uang atau barang pada rentang usia 15-19 tahun, kemudian 19 persen pada usia kurang dari 15 tahun dan sekitar 30 persen ketika berusia 19 tahun lebih²².

Beberapa data yang didapat berdasarkan survei dan penelitian diatas menunjukkan bagaimana penyalahgunaan seksual di negeri ini sudah berada pada taraf yang mengkhawatirkan. Kajian atas penyalahgunaan seksual harus mempertimbangkan faktor terutama apa yang menjadi penyebab terjadinya penyalahgunaan perilaku seksual, terutama dikalangan anak-anak muda. Menurut ahli seksologi yakni dr.

²²Wijaya Andika dan Wida Peace Ananta. 2016. *Darurat Kejahatan Seksual*. Sinar Grafika. Jakarta. hlm. 16

Boyke Dian Nugraha seks bebas di sebabkan antara lain oleh maraknya peredaran VCD porno, kurangnya pemahaman akan nilai – nilai agama, keliru dalam memaknai cinta minimnya pengetahuan remaja tentang seksualitas serta belum adanya pendidikan seks secara regular-formal di sekolah-sekolah. Apa yang diuraikan di atas merupakan contoh dari bentuk penyalahgunaan seksual. Dalam hal ini, penulis berpendapat bahwa penyalahgunaan seksual merupakan perbuatan yang berkaitan dengan seksualitas dimana seks tidak diletakkan pada waktu dan tempat yang tidak tepat. Begitupun dengan anak-anak muda yang melakukan hubungan seks pada waktu yang tidak tepat (tanpa ikatan perkawinan dan usia mereka berada dibawah 18 tahun) juga bisa dikategorikan sebagai penyalahgunaan seksual.

Para ahli dan para pakar dari berbagai bidang sudah membuka suara (baik yang berupa keprihatinan hingga pendapat-pendapat ilmiah) untuk satu tujuan yaitu memastikan kejahatan seksual tidak ada lagi di bumi Indonesia. Terbaru, muncul sejumlah desakan dari sebagian pihak agar Presiden Republik Indonesia segera mengesahkan Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang di dalamnya mengatur tambahan pidana berupa kebiri, secara kimiawi terhadap pelaku kejahatan seksual atau dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menetapkan Undang-Undang Penghapusan Kejahatan Seksual.

Perilaku manusia dari segi biologis adalah tindakan atau aktivitas dari manusia itu sendiri yang mempunyai bentangan yang sangat luas seperti berjalan, berbicara, menangis, bekerja dan sebagainya. Dilihat dari bentuk respon terhadap stimulus Skinner membedakan perilaku menjadi dua : a. Perilaku tertutup (*Covert behavior*) Respon seseorang terhadap stimulus dalam bentuk terselubung atau tertutup. Respon terhadap stimulus ini masih terbatas pada perhatian, persepsi, pengetahuan atau kesadaran, dan sikap yang terjadi pada orang yang menerima stimulus tersebut, dan belum dapat diamati secara jelas oleh orang lain. b. Perilaku terbuka (*Overt behavior*) Respon seseorang terhadap stimulus dalam bentuk tindakan nyata atau terbuka. Respon terhadap stimulus tersebut sudah jelas dalam bentuk tindakan atau praktik yang dengan mudah dapat diamati atau dilihat orang lain.

3. Pengertian Remaja

Pengertian Remaja adalah waktu manusia berumur belasan tahun. Pada masa remaja manusia tidak dapat disebut sudah dewasa tetapi tidak dapat pula disebut anak-anak. Masa remaja adalah masa peralihan manusia dari anak-anak menuju dewasa. Remaja merupakan masa peralihan antara masa anak dan masa dewasa yang berjalan antara umur 11 tahun sampai 21 tahun. Masa remaja merupakan salah satu periode dari perkembangan manusia. Masa ini merupakan masa perubahan atau peralihan dari kanak-kanak ke masa dewasa yang meliputi perubahan biologis, perubahan psikologis dan perubahan sosial. Remaja sering kali di definisikan sebagai periode transisi antara masa kanak-kanak ke masa dewasa atau masa usia

belasan tahun, atau seseorang yang menunjukkan tingkah laku tertentu seperti susah diatur dan mudah terangsang perasaannya dan sebagainya. Sifat sementara dari kedudukannya mengakibatkan remaja masih mencari identitasnya, karena bagi anak-anak mereka sudah dianggap dewasa. Sementara oleh orang dewasa mereka dianggap anak kecil. Adanya remaja sebagai tahap umur yang datang setelah masa anak-anak berakhir, ditandai oleh pertumbuhan fisik yang cepat terjadi pada tubuh remaja luar dan membawa akibat yang tidak sedikit terhadap sikap, perilaku, kesehatan, serta kepribadian remaja.

1. Ciri –Ciri Masa Remaja

Masa remaja mempunyai ciri-ciri tertentu yang membedakan dengan periode sebelum dan sesudahnya. Ciri-ciri remaja *menurut hurlock (2003)*²³

- a. Masa remaja sebagai periode yang penting yaitu perubahan-perubahan yang dialami masa remaja akan memberikan dampak langsung pada individu yang bersangkutan dan akan memengaruhi perkembangan selanjutnya.
- b. Masa remaja merupakan masa periode pelatihan, disini berarti perkembangan masa kanak-kanak lagi dan belum dapat dianggap sebagai orang dewasa. Status remaja tidak jelas keadaan ini memberikan waktu padanya untuk mencoba gaya hidup yang berbeda dan menentukan pola perilaku, nilai dan sifat yang paling sesuai dengan dirinya.

²³ Hurlock, 2003. *Psikologi Perkembangan*, Erlangga, Jakarta.

- c. Masa remaja sebagai periode perubahan, yaitu perubahan pada emosi, tubuh, minat dan peran (menjadi dewasa yang mandiri) serta keinginan akan kebebasan.
- d. Masa remaja merupakan masa mencari identitas diri yang dicari remaja berupa usaha untuk menjelaskan siapa dirinya dan apa perannya di dalam masyarakat.
- e. Masa remaja sebagai masa yang menimbulkan ketakutan. dikatakan demikian karena sulit diatur dan cenderung berperilaku yang kurang baik. hal ini yang membuat banyak orang tua menjadi takut.

D. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perilaku Seksual oleh Remaja

Kenakalan remaja sebagaimana telah dijabarkan mengandung arti yang berbeda, khususnya yang terkait dengan anak yang berkonflik dengan hukum. Namun, kurang lengkap rasanya apabila tidak memasukkan upaya – upaya yang dapat dilakukan dalam penanggulangan perilaku remaja (baik dalam arti anak nakal yang tidak masuk kategori tindak pidana dan anak yang berkonflik dengan hukum).

Menurut Kartini Kartono, upaya penanggulangan perilaku remaja harus dilakukan secara terpadu, dengan tindakan preventif, tindakan penghukuman dan tindakan kuratif²⁴.

²⁴ Kartini Kartono, Patologi Sosial 2, Kenakalan Remaja, Jakarta: Rajan Grafindo Persada, 2010, hlm. 94-97.

1. Tindakan Preventif

Tindakan preventif atau tindakan yang dapat mencegah terjadinya perilaku remaja, berupa:

- a. Meningkatkan kesejahteraan keluarga;
- b. Perbaikan lingkungan, yaitu daerah slum, kampung-kampung miskin;
- c. Mendirikan klinik bimbingan psikologis dan edukatif untuk memperbaiki tingkah laku dan membantu remaja dari kesulitan hidup;
- d. Menyediakan tempat rekreasi yang sehat bagi remaja;
- e. Membentuk kesejahteraan anak-anak;
- f. Mengadakan panti asuhan;
- g. Mengadakan lembaga reformatif untuk memberikan latihan korektif, pengoreksian dan asistensi untuk hidup mandiri dan susila kepada anak-anak dan para remaja yang membutuhkan;
- h. Membuat badan supervise dan pengontrol terhadap kegiatan anak delinkuen, disertai program yang korektif;
- i. Mengadakan pengadilan anak;
- j. Mendirikan sekolah bagi anak miskin;
- k. Mengadakan rumah tahanan khusus bagi anak dan remaja;
- l. Menyelenggarakan diskusi kelompok dan bimbingan kelompok;
- m. Mendirikan tempat latihan untuk menyalurkan kreatifitas para remaja delinkuen dan nondelinkuen.

2. Tindakan Hukuman

Tindakan hukuman bagi remaja delinkuen antara lain berupa; menghukum mereka sesuai dengan perbuatannya, sehingga dianggap adil dan bisa mengunggah berfungsinya hati nurani sendiri hidup susila dan mandiri.

3. Tindakan Kuratif

Tindakan kuratif adalah tindakan bagi usaha penyembuhan kenakalan anak. Bentuk-bentuk tindakan kuratif antara lain berupa :

- a. Menghilangkan semua sebab-sebab timbulnya kejahatan.
- b. Melakukan perubahan lingkunganb dengan jalan mencarikan orang tua asuh dan memberikan fasilitas yang diperlukan bagi perkembangan jasmani dan rohani yang sehat bagi anak-anak remaja.
- c. Memindahkan anak-anak nakal ke sekolah yang lebih baik atau ketengah lingkungan sosial yang baik.
- d. Memberikan latihan bagi remaja secara teratur, tertib dan berdisplin.
- e. Memanfaatkan waktu sengang di camp pelatihan untuk membiasakan diri bekerja, belajar dan melakukan rekreasi sehat dengan disiplin tinggi.
- f. Mengiatkan organisai pemuda dengan program-program latihan vokasional untuk mempersiapkan anak remaja delinkuen bagi pasaran kerja dan hidup ditengah masyarakat.
- g. Mendirikan klinik psikologi untuk meringankan dan memecahkan konflik emosional dan gangguan kejiwaan lainnya.

Berdasarkan united nations guidelines for prevention of juvenile delinquency (pedoman PBB tentang pencegahan kenakalan anak atau the Riyadh guidelines yang disahkan dan dinyatakan dalam resolusi majelis umum PBB NO.45/112 tanggal 14 Desember 1990), proses sosialisasi pencegahan kenakalan anak dilakukan melalui lembaga-lembaga keluarga, pendidikan, masyarakat, media massa, dan kebijakan sosial lainnya²⁵.

A. Keluarga

Keluarga sebagai tempat sosialisasi pencegahan kenakalan anak, maka di dalam keluarga memprioritaskan pada kebutuhan dan kesejahteraan keluarga dan semua anggotanya. Keluarga merupakan unit utama yang bertanggung jawab atas sosialisasi pencegahan kenakalan anak dan agar keluarga dapat berfungsi maka diperlukan kondisi-kondisi sebagai berikut:

1. Masyarakat mempunyai tanggung jawab untuk membantu keluarga dalam memberikan pemeliharaan dan perlindungan serta kesejahteraan fisik dan mental anak.
2. Pemerintah menetapkan kebijakan kondusif untuk membesarkan anak dalam keluarga yang stabil dan aman.
3. Pertimbangan tentang adopsi dan pemeliharaan oleh orang tua angkat.
4. Mencegah perpisahan anak dengan orang tuanya.
5. Mengakui peran, tanggung jawab, partisipasi, dan kerjasama anak dimasa akan datang.

²⁵ Apung Herlina, dkk., Perlindungan terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum Manual Pelatihan untuk POLISI, Jakarta: Polri dan UNICEF, 2004, hlm. 161-167, lihat juga Setya Wahyudi, op.cit., hlm. 32-34.

B. Pendidikan

Proses sosialisasi pencegahan kenakalan anak dengan pendidikan, dilakukan dengan cara penyelenggaraan kegiatan pendidikan mencakup :

1. Pengajaran nilai-nilai dasar dan pengembangan penghormatan terhadap identitas dan pola kebudayaan masing-masing anak.
2. Memajukan dan mengembangkan kepribadian. Kecakapan dan kemampuan mental serta fisik anak menuju potensi maksimalnya.
3. Keterlibatan anak peserta didik yang aktif dan efektif dalam proses pendidikan.
4. Menerapkan aktivitas yang mendorong rasa identitas dengan dan kebersamaan terhadap sekolah dan masyarakat.
5. Dukungan positif terhadap penghindaran dari perlakuan salah dan penghukuman yang keras.
6. Pemeliharaan dan pemerhatian khusus bagi anak yang menghadapi resiko sosial.

C. Masyarakat

Peran masyarakat dalam usaha pencegahan kenakalan anak dalam bentuk penyelenggara kegiatan-kegiatan :

- a. Pelayanan-pelayanan program masyarakat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan, masalah-masalah dan kepentingan serta perhatian-perhatian remaja.
- b. Penyediaan pemukiman yang layak bagi remaja yang tidak dapat lagi tinggal dalam suatu rumah atau tidak mempunyai rumah tinggal.

- c. Penyediaan pelayanan untuk menanggulangi masa kesulitan remaja dalam masa transisi menuju dewasa.
- d. Organisasi-organisasi pemuda agar di bentuk atau di perkuat pada tingkat lokal.
- e. Penyediaan pelayanan fasilitas rekreasi yang secara mudah di dapat oleh remaja.

D. Media Massa

Agar media massa dapat sebagai sarana sosialisasi dalam upaya pencegahan kenakalan anak maka :

- a. Media massa agar didorong guna menjamin bahwa remaja mempunyai akses terhadap informasi dan materi dari berbagai sumber.
- b. Media massa didorong untuk mencerminkan sumbangan positif remaja terhadap masyarakat.
- c. Media massa agar di dorong untuk memperkecil tingkat pornografi, penayangan obat terlarang dan kekerasan serta eksploitasi secara tidak benar.
- d. Media massa agar menyadari tanggung jawab dan peran sosialnya yang besar, seperti kampanye pencegahan penyalahgunaan obat-obatan terlarang.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Perilaku Seksual oleh Pelajar di Wilayah Hukum Polresta Padang

Dalam menanggulangi kejahatan dan penyimpangan seksual yang dilakukan oleh remaja, lembaga atau instansi yang berwenang adalah pihak kepolisian yang sekaligus memiliki peranan dalam pembinaan dan penyuluhan langsung kepada masyarakat pada umumnya dan melakukan penindakan, memberi sanksi hukuman yang sifatnya mendidik agar tidak lagi melakukan kejahatan yang berbau pada penyimpangan seksual yang bisa merusak dirinya sendiri dan masa depannya. Dalam hal ini yang ditunjuk kepada POLRI yaitu contoh bagian BIMMAS (pembinaan kepada masyarakat).

Polri sebagai salah satu pilar pertahanan negara pada dasarnya mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana ditetapkan secara yuridis dalam undang-undang kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 itu bukan sesuatu yang baru, melainkan sudah pernah diatur dalam produk hukum sebelumnya yang sudah tidak berlaku lagi, terutama undang-undang nomor 28 Tahun 1997. Tugas POLRI yang ditetapkan dalam undang-undang kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 adalah sebagai berikut :

1. Tugas Polri sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat antara lain : Melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan, menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan serta membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
2. Tugas Polri sebagai penegak hukum antara lain : Turut serta dalam pembinaan hukum nasional, memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum, melakukan kordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk keamanan swakarsa, melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya, menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
3. Tugas Polri sebagai pengayom dan pelayan masyarakat anantara lain : Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan bencana termasuk memberikan bantuan atau pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi atau pihak yang

berwenang, memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian.

Berkaitan dengan penegakan hukum peran Polri diantaranya yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya salah satu tindak pidana yang menjadi tanggung jawab Polri yaitu menanggulangi kasus kejahatan seksual.

Pada hakekatnya kejahatan seksual bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral Pancasila. Serta membahayakan masyarakat, bangsa dan negara dan ditinjau dari kepentingan nasional. Kejahatan penyimpangan seksual mempunyai dampak yang negatif serta merugikan moral dan mental masyarakat terutama generasi muda. Disatu pihak kejahatan penyimpangan seksual adalah problem sosial yang sulit ditanggulangi dan timbulnya penyimpangan seksual itu sendiri sudah ada sejak adanya peradaban manusia.

Dalam menghadapi gejala kejahatan, aparat kepolisian merupakan petugas resmi yang sangat vital yang harus berdiri di depan untuk melaksanakan tugas mewakili pemerintah dalam menghadapi setiap pelanggaran hukum. Sedangkan dalam mengantisipasi masalah penyimpangan seksual maka Polisi mempunyai tugas dan cara penanggulangannya sesuai dengan luas dan kompleksnya masalah penyimpangan seksual tersebut. Maka dari ini peneliti melakukan penelitian yang dimana peneliti melakukan wawancara pada salah satu anggota kepolisian yaitu Bapak Daeng Rahman, M.SE., yang juga

menjabat sebagai Kasat Reskrim di Polresta Padang.²⁶ Dalam wawancara ini maka peneliti mendapatkan hasil bagaimana cara penanggulangan penyimpangan seksual tersebut di antaranya :

- a) Pencegahan preventif yaitu pencegahan yang bersifat mencegah agar sesuatu tidak terjadi sesuai katanya yaitu “prevent”. Upaya pencegahan atau preventif disini dimaksudkan sebagai upaya mencegah agar masalah penyimpangan seksual itu tidak terjadi.
 - b) Penindakan (represif) yaitu suatu metode yang dilakukan setelah kejadian terjadi untuk menekan agar kejadian tidak meluas atau menajadi parah.
 - c) Pembinaan khusus sebagai usaha untuk memberi pengarahan dan bimbingan agar masalah kenakalan dan kejahatan remaja tidak terjadi dan apabila sudah terjadi, remaja atau pelajar dapat dibina dan di dampingi.
 - a. Pencegahan (preventif) meliputi : yaitu pencegahan yang ditujukan terhadap anak-anak dan pelajar, pencegahan ini ditujukan khususnya di setingkat SMP dan SMA yang berada di Kota Padang di wilayah hukum Polresta Padang.
1. Usaha-usaha pencegahan yang bersifat umum meliputi :
 - a. Usaha pembinaan remaja berupa :
 1. Pelaksanaan pendidikan, penataan kepada orang tua terutama kepada remaja putri. Yang dimana bentuk dari usaha pembinaan remaja bisa dilakukan dengan membuat para orang tua mengerti

²⁶ Wawancara dengan Bapak Daeng Rahman, Sebagai Kasat Reskrim di Polresta Padang, Hari Senin tanggal 8 Mei 2017

dan memahami bahwa pergaulan dan lingkungan sangat berpengaruh kepada perilaku si anak. Contohnya saja pihak Kepolisian telah berupaya melakukan penyuluhan tentang bahaya pergaulan bebas dan bekerjasama dengan pihak sekolah, agar bisa memberikan ruang untuk bersosialisasi kepada orang tua murid untuk memahami perilaku si anak ketika rapat orang tua murid. Terutama kepada remaja putri agar di berikan wawasan lebih jauh tentang pelecehan seksual dikalangan para remaja SMP maupun SMA, agar mereka dapat memahami bahwa pentingnya menjaga pergaulan dan mengetahui dampak buruk dari pergaulan yang saat ini sangat berbahaya serta mengembangkan hubungan yang erat dengan setiap anak didiknya agar dapat tercipta komunikasi timbal balik yang seimbang.

2. Pemberian pendidikan agama, pendidikan mental dan budi pekerti serta pengetahuan kecerdasan dan keterampilan yang cukup kepada pribadi remaja dalam keluarga. Pihak Kepolisian telah berupaya untuk memberikan sosialisasi kepada pihak sekolah maupun kepada masyarakat bahwa sangat penting bagi si anak untuk mengetahui lingkungan yang baik ataupun yang buruk bagi mereka. Dan pihak Kepolisian juga telah berupaya memberikan wawasan untuk bisa menanamkan norma-norma yang telah di ajarkan di agama maupun dalam pelajaran budi pekerti contohnya saja yaitu pihak Kepolisian memberikan penyuluhan ke masjid atau musholla yang ada di Kota Padang, dimana di adakannya kegiatan

yang bertujuan untuk menghimbau para remaja untuk membentuk aktifitas remaja masjid agar nantinya tercipta suatu organisasi atau wadah perkumpulan remaja muslim dimana kegiatan ini dilakukan untuk program yang yang ditindak lanjuti dengan berbagai aktifitas yang bermanfaat. Dari kegiatan tersebut para remaja nantinya memiliki ilmu pengetahuan tentang bagaimana meningkatkan keimanan, ketaqwaan dan pemahaman tentang islam secara lebih luas dan mendalam serta memiliki keterampilan belajar, berlatih dan mempraktikkan keterampilan, baik keterampilan teknis, kemanusiaan maupun konsepsional. Kegiatan ini bertujuan agar para remaja lebih menjalankan kegiatan yang bersifat positif dan menghabiskan dengan belajar ilmu agama untuk lebih bisa menahan diri dari kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat serta membentengi diri dari pengaruh ajakan teman untuk melakukan hal yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain.

b. Usaha perbaikan lingkungan dan kondisi sosial yang ditujukan kepada tercapainya situasi dan kondisi yang menguntungkan bagi pertumbuhan serta perkembangan remaja secara sehat :

1. Usaha perbaikan dalam keluarga, dalam hal ini peran orang tua sangat penting bagi pertumbuhan si anak dan pola pikir mereka. Jadi sebaiknya orang tua dapat memperhatikan dan mengontrol setiap tindakan yang di lakukan oleh anaknya. Orang tua dapat menjadi contoh bagi pertumbuhan si anak dimana orang tua bisa mengayomi dan memberikan pengetahuan bahwa berhati-hatilah

dalam bergaul di lingkungannya. di dalam hal ini masing-masing anggota keluarga harus mampu mengembangkan sikap kepedulian, kompak, serta memahami peran dan kedudukannya masing-masing di keluarga. Meskipun keterlibatan seluruh anggota keluarga sangat dibutuhkan, namun orang tua memegang peran utama dalam membentuk perwatakan dan membina sikap anak-anaknya. Hal ini dikarenakan orang tua merupakan figur utama anak yang dijadikan panutan dan tuntunan, sehingga sudah sepantasnya orang tua harus mampu memberi teladan bagi anak-anaknya. Dalam hubungan ini maka keluarga ataupun orang tua dapat melakukan beberapa hal seperti:

1. Menciptakan suasana harmonis, perhatian dan penuh rasa kekeluargaan.
2. Menanamkan nilai-nilai budi pekerti, kedisiplinan dan ketaatan beribadah.
3. Mengembangkan komunikasi dan hubungan yang akrab dengan anak.
4. Selalu meluangkan waktu untuk mendengar dan menghargai pendapat anak, sekaligus mampu memberikan bimbingan atau solusi jika anak mendapat kesulitan.
5. Memberikan teguran atau bahkan hukuman jika anak bersalah dan bersedia memberikan pujian atau hadiah jika anak berbuat baik atau memperoleh prestasi.

6. Memberikan tanggung jawab kepada anak sesuai tingkat umur dan pendidikannya.

Langkah-langkah tersebut merupakan upaya yang dapat dilakukan orang tua agar terciptanya suatu komunikasi yang baik dengan anak, sehingga anak merasa aman dan merasa terlindungi, dan memiliki panutan atau teladan serta memiliki arti penting sebagai bagian dari keluarganya.

2. Usaha perbaikan dalam sekolah, dalam hal ini lingkungan sekolah juga menjadi peran yang sangat penting. Karena di lingkungan sekolah mereka dapat bergaul dengan siapa saja dan bisa mendapatkan hal-hal yang mungkin saja mereka tidak ketahui sebelumnya. Maka dari itu pihak sekolah harus mendidik anak-anak mereka agar bisa mengetahui norma-norma yang berlaku di lingkungan sekitar. Dan sebaiknya pihak sekolah juga harus memberikan penyuluhan tentang seks bebas di kalangan remaja, agar mereka mengetahui dampak buruk dari perilaku tersebut. kedudukan pendidik di lingkungan sekolah memegang peran utama dalam mengarahkan anak untuk tidak melakukan berbagai penyimpangan seksual. Berbagai hal yang dapat dilakukan guru selaku pendidik dalam upaya mencegah perilaku penyimpangan seksual anak didiknya, antara lain :

1. Mengembangkan hubungan yang erat dengan setiap anak didiknya agar dapat tercipta komunikasi timbal balik yang seimbang.
 2. Menanamkan nilai-nilai disiplin, budi pekerti, moral dan spritiual sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.
 3. Selalu mengembangkan sikap keterbukaan, jujur, saling percaya.
 4. Memeberi kebebasan dan mendukung siswa untuk mengembangkan potensi diri, sejauh potensi itu bersifat positif.
 5. Bersedia mendengar keluhan siswa serta mampu bertindak sebagai konseling untuk membantu siswa mengatasi berbagai permasalahan, baik yang dihadapinya di sekolah maupun dirumah.
-
4. Usaha perbaikan dalam masyarakat, dalam hal ini usaha perbaikan di lingkungan masyarakat juga sangat penting. Karena masyarakat adalah wadah bagi para remaja untuk bersosialisasi. Maka dari itu sebaiknya masyarakat dapat mengetahui dampak buruk bagi para remaja dalam bergaul bebas, agar mereka dapat memberikan nasehat atau dapat mengayomi remaja apabila melihat perilaku yang tidak baik.dalam hal ini,lingkungan masyarakat berperan penting agar tercipta lingkungan pergaulan yang sehat dan nyaman

sehingga dapat dijadikan tempat ideal untuk membentuk karakter anak yang baik. adapun hal-hal yang dapat dikembangkan dalam masyarakat agar upaya pencegahan perilaku penyimpangan seksual dapat tercapai antara lain :

1. Mengembangkan kerukunan antara warga masyarakat. Sikap ini akan mampu meningkatkan rasa kepedulian, gotong royong dan kekompakan antara sesama warga masyarakat. Jika dalam suatu masyarakat tercipta kekompakan, maka perilaku penyimpangan dapat di minimalisasikan.
2. Membudayakan perilaku disiplin bagi warga masyarakat, misalnya disiplin dalam menghormati keputusan-keputusan bersama, seperti tamu bermalam harap lapor RT, penetapan jam belajar anak, menjaga kebersihan lingkungan dan sebagainya,
3. Mengembangkan berbagai kegiatan warga yang bersifat positif, seperti perkumpulan PKK, Karang Taruna, pengajian atau berbagai kegiatan lain yang mengarah kepada peningkatan kemampuan masyarakat yang lebih maju dan dinamis. Jika beberapa upaya tersebut dapat diterapkan dalam suatu lingkungan masyarakat, maka kelompok pelaku penyimpangan seksual akan merasa risih sehingga mereka akan merasa malu jika suatu saat nanti

melakukan tindakan penyimpangan seksual itu sendiri ditempat tinggalnya.

2. Usaha-Usaha pencegahan yang bersifat khusus yang dapat mencegah terjadinya penyimpangan seksual pada si anak:

1. Kasih sayang orang tua perlu ditingkatkan untuk mengetahui kondisi anak dan memberikan perhatian khusus, bagi orang tua yang sibuk, luangkan waktu sebentar untuk menanyai kabar anak dalam aktifitasnya selama seharian tanpa orang tua dan ajaklah anak untuk berlibur saat ada hari libur.
2. Ajari anak untuk selalu terbuka terhadap peristiwa yang dialaminya dan dikenalnya disekitarnya, dengan memberikan sentuhan yang halus dapat anak mau menceritakan kejadian yang baik, gembira maupun kesedihan yang dirasakannya.
3. Berikan pengetahuan kepada anak sejak dini mengenai bahaya merokok, tindakan keras yang dilakukan sebagai pembela diri bukan mencari kesombongan dirinya dan berikan pengetahuan terhadap fungsi organ vital yang harus dijaga dan tidak boleh sembarangan orang atau apalagi memegangnya.
4. Komunikasi terhadap anak tetap selalu dijaga apabila orang tua berpergian jauh dan jangan berkata keras kepada anak dan sampai mengatakan kata-kata yang kotor atau tidak sopan kepada si anak.

5. Bimbingan keagamaan perlu ditingkatkan agar anak mengerti mengenai nilai-nilai dan aturan keagamaan yang dianutnya dan dapat membela diri apabila terjadi sesuatu pada dirinya.
6. Perhatikan si anak saat menggunakan media elektronik dan menggunakan fasilitas internet secara intensif dan jangan memberikan sesuatu yang berlebihan pada anak yang dapat memicu kejadian yang tidak diinginkan. Dari beberapa pencegahan diatas sebagai orang tua diharapkan dapat memberikan pola asuh dengan pola asuh yang demokratis, dimana anak diberikan pengertian dan kasih sayang serta memberikan anak peluang untuk dapat mengekspresikan perasaanya terhadap orang tua tanpa adanya tindakan orang tua yang dapat membuat anak merasa tertekan atau takut pada orang tuanya sendiri. Jika para orang tua mendidik anak dengan demokratis maka anak akan merasa selalu ada bimbingan dari orang tuanya serta dapat membentuk karakter anak yang mandiri dan mampu percaya diri akan dirinya. Terkadang faktor timbulnya pola asuh orang tua terhadap anak sering tidak sesuai dikarenakan dari orang tuanya sendiri yang mendidik anaknya didasarkan pada kebiasaan atau tradisi pada keluarganya, pendidikan orang tua yang manjadi faktor utama tidak mengertinya orang tua cara mendidik anak dengan baik dan mendidik serta faktor ekonomi orang tua yang terkadang menjadikan anak sebagai sasaran ketidakpuasan akan kehidupan

dari perekonomiannya yang menjadikan pola asuh kepada anaknya lebih keras atau mungkin membiarkan anak mencari kehidupan bebas yang berakibatkan adanya tindakan penyimpangan seksual oleh anak, yang diakibatkan pola asuh orang tua yang kurang mendidik.

b. Penindakan (represif)

Usaha-usaha ini meliputi kegiatan penanggulangan berupa tindakan langsung terhadap remaja-remaja yang sudah berbuat atau melakukan penyimpangan seksual serta kejahatan yang melanggar hukum.

Jenis dan proses tindakan represif berupa :

1. Penangkapan

Penangkapan ini dilakukan terhadap remaja yang telah melakukan kenakalan maupun kejahatan. mengenai prosedur penangkapan ini harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti KUHAP, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.

2. Penyelidikan, Pengusutan, Pemeriksaan

Setelah dilakukan penangkapan maka tindakan selanjutnya adalah melakukan penyelidikan, pengusutan dan pemeriksaan untuk membuktikan apakah pelaku telah melakukan kenakalan dan kejahatan.

3. Dikembalikan ke orang tua atau keluarganya

Jika hanya melakukan kenakalan yang sifatnya ringan maka pelaku dapat dikembalikan kepada orang tuanya untuk dilakukan pembinaan.

4. Ditahan sementara

Jika terbukti melakukan kejahatan, maka akan dilakukan penahanan dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

c. Pembinaan Khusus Rehabilitasi

setelah remaja melaluintindakan preventif dan di pandang perlu untuk memperbaiki kembali tingkah lakunya dan pendidikannya, maka terhadap remaja yang bersangkutan dilakukan pembinaan secara khusus. Pembinaan ini tidak saja ditujukan kepada remaja yang bersangkutan, tetapi juga kepada orang tua ataupun pendidik, sehingga akan diperoleh cara kesempatan serta sarana dan prasarana yang lebih baik dalam membina remaja.

Jenis dan proses kegiatan dalam bidang usaha pembinaan khusus adalah :

1. Bimbingan kembali dalam lembaga pendidikan khusus bagi anak yang melakukan kenakalan dan kejahatan.
2. Pengembalian ke masyarakat.
3. Penyaluran bagi yang tidak bersekolah yakni ke pendidikan atau memberikan lapangan pekerjaan.
4. Pengawasan.

Di samping pembinaan khusus melalui saluran represif, pembinaan ini dapat pula dilakukan oleh lembaga-lembaga sosial dan para ahli berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang dapat dipertanggung jawabkan demi kepentingan orang tua dan remaja yang bersangkutan, tetapi apabila lembaga-

lembaga tersebut mengalami kegagalan, maka remaja yang di rawat biasanya diserahkan kepada pihak yang berwajib atau di ambil tindakan berdasarkan hukum.

Contoh dari lembaga tersebut yaitu lembaga yang mengatas namakan PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) dimana lembaga ini bertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya serta bekerja sama dengan lembaga pemerintah, non pemerintah dan pihak lainnya dalam rangka perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya.

Peneliti juga melakukan wawancara kepada Kanit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) yaitu ibu IPDA Fitri Ermita, menurut penuturan ibu IPDA Fitri Ermita “disini disampaikan bahwa upaya yang dilakukan unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) yaitu dengan cara melakukan tindakan preventif dan represif, sedangkan upaya represif yang dilakukan yaitu dengan melakukan penyidikan dan penyelidikan dalam upaya menemukan pelaku tindak pidana penyimpangan seksual atau kejahatan-kejahatan seksual lainnya dan memberikan sanksi yang setimpal bagi pelaku yang melakukannya, contoh upaya pihak Kepolisian dalam menanggulangi perilaku tersebut dengan cara melakukan kegiatan razia yang juga dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja di tempat wisata serta di beberapa penginapan yang ada di Kota Padang yang dilakukan dalam kegiatan cipta kondisi yang digelar pada tanggal 06 April 2017, razia ini dilakukan bertujuan untuk mencegah banyaknya tindakan penyimpangan seksual yang

dilakukan oleh anak dibawah umur serta menjerat pelaku yang memperkerjakan anak dibawah umur. Dalam razia ini anggota kepolisan mengamankan setidaknya 25 orang yang bukan suami istri diantaranya 5 orang anak dibawah umur yang dimana di dapatkan dari beberapa penginapan yang ada di Kota Padang. sementara itu pihak Kepolisian dan satuan polisi pamong praja mendata apakah dalam razia ini adakah indikasi prostitusi atau tidak. Untuk anak yang dibawah umur maka pihak Kepolisian memanggil orang tua si anak agar nantinya tidak mengulangi perbuatan yang sama. Dalam razia ini, Kepolisian mengharapkan dalam razia ini nantinya jumlah kasus tindakan seksual atau prostitusi anak dibawah umur berkurang. Dan tidak terkecuali di sekolah dengan melakukan razia mendadak, yaitu dengan melakukan penggeledahan di saat tengah-tengah jam pelajaran berlangsung. Petugas juga melakukan pemeriksaan di sejumlah tas milik siswa dan juga HP siswa disini bertujuan untuk mengecek apakah ada barang atau gambar, vidio porno dengan tujuan untuk menanggulangi setiap bentuk penyimpangan seksual yang dimana berujung pada munculnya kejahatan dan kekerasan seksual yang dilakukan oleh pelajar.”²⁷

Jika terbukti si anak melakukan kejahatan seksual atau menjadi korban maka disinilah peran unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) yaitu memberikan perlindungan serta dalam proses penyidikan kepada anak terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak, bertujuan untuk memberikan bentuk perhatian dan perlakuan khusus untuk melindungi kepentingan anak. Perhatian dan perlakuan khusus tersebut berupa

²⁷ Wawancara dengan ibu IPDA Fitri Ermita, Sebagai Kanit PPA di Polresta Padang, Hari Senin tanggal 8 Mei 2017

perlindungan hukum agar anak tidak menjadi korban dari penerapan hukum yang salah yang dapat menyebabkan penderitaan mental, fisik, dan sosialnya.

Peneliti juga melakukan wawancara kepada salah satu anggota Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) menurut penuturan bapak Bripka Teddy Saputra dimana sebagai Penyidik Anak “perkara yang dilakukan oleh remaja pada umumnya ketentuan yang dilanggar adalah peraturan pidana. Penyidik juga harus mempunyai syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu :

1. Telah berpengalaman sebagai penyidik.
2. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak.
3. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.

Di dalam penyidikan dapat diketahui adanya tersangka suatu peristiwa kejahatan atau tindak pidana serta menentukan tersangka pelaku kejahatan atau tindak pidana tersebut pada akhirnya dituntut dan di adili di pengadilan serta diberikan sanksi pidana sesuai dengan perbuatannya. Tindakan yang dapat dilakukan penyidik adalah penangkapan, penahanan, mengadakan pemeriksaan ditempat kejadian, melakukan interogasi, penggeledahan, dan interogasi. Penyidikan terhadap anak haruslah dalam suasana kekeluargaan agar lebih mendekati secara efektif dan simpatik. Maka dari itu penanganan anak dsalam proses penyidikan haruslah hak-hak anak dan kewajibannya dilindungi oleh hukum yang berlaku dan oleh sebab itu harus dilakukan secara konsekuen oleh pihak-pihak terkait dalam penyelesaian masalah anak tersebut.”²⁸

²⁸ Wawancara dengan bapak Bripka Teddy, Sebagai Anggota Unit PPA di Polresta Padang, Hari Senin tanggal 8 Mei 2017

B. Kendala-Kendala yang Dihadapi Kepolisian dalam Menanggulangi Perilaku Seksual Oleh Pelajar di Kota Padang (Studi Polresta Padang)

Kendala yang dihadapi kepolisian dalam menghadapi perilaku seksual oleh pelajar yaitu terletak pada peran pemerintahan yang memiliki alat kekuasaan negara, sedapatnya meminimalisir faktor pemicu terjadinya pergaulan bebas dan khususnya masalah kejahatan seksual pada anak, bukan saja lewat regulasi namun sigap dan melakukan tindakan nyata dalam berbagai bidang khususnya untuk menyikapi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang secara cepat. Tidak hanya menunggu laporan masyarakat namun kegiatan-kegiatan intelijen yang tidak selalu mengedepankan masalah keamanan dan stabilitas negara saja tetapi permasalahan kejahatan anak merupakan bagian yang terpenting untuk masa depan bangsa dan negara, oleh sebab itu perlu lebih aktif lagi melakukan investigasi dan pengawasan langsung dalam kehidupan bermasyarakat. Bukti-bukti adanya kekerasan seksual memang sangat diperlukan, termasuk saksi korban atau saksi pelaku yang meringankan, untuk itu bagi setiap anak harus mengerti bahwa bukti pelecehan fisik maupun non fisik sangat diperlukan bila dikemudian hari kasus akan diteruskan pada proses hukum. Dengan demikian ketika mengalami pelecehan atau kekerasan seksual secara fisik, segera melaporkannya kepada orang tua dan untuk dilakukan visum secara medis. Sedangkan kekerasan non fisik, bukti-bukti percakapan, atau berupa gambar dan konten lainnya sedapatnya disimpan atau direkam. Jangan pernah takut untuk menindak para pelaku, anda maupun keluarga sendiri, negara, institusi dan lembaga pemerintahan lainnya, LSM dan berbagai elemen

masyarakat lainnya akan selalu mendukung dan berupaya mendukung anda dan keluarga untuk menghukum seberat-beratnya pelaku kekerasan pada anak. Faktor masyarakat penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat hal tersebut dapat dijelaskan juga oleh khususnya oleh Kasat Reskrim Polresta Padang dimana dalam menanggulangi penyimpangan seksual dan kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak diantaranya masyarakat masih merasa tabu atau aneh terhadap kata-kata penyimpangan seksual atau yang berhubungan dengan seksual dan hal tersebutlah yang hingga saat ini masih dipegang teguh oleh masyarakat sehingga upaya untuk mengungkapkan kasus-kasus kejahatan seksual pada anak memang sulit untuk terdeteksi.

Tidak sedikit dari anak yang mengulangi perbuatannya itu karena merasa ketagihan bahkan tidak sedikit pula seseorang anak perempuan yang memiliki pacar atau teman laki-laki lebih dari satu sehingga sering melakukan seks pranikah secara bergantian, padahal hal tersebut sangatlah beresiko bagi anak perempuan tersebut misalnya bisa saja tertular penyakit kelamin PMS (penyakit Menular Seksual).kepolisan khususnya Polresta Padang sulit untuk melakukan pencegahan serta pengawasan dikarenakan keluarga atau orang tua yang tidak mengerti dan sadar apa fungsi polisi dalam pencegahan dan pemeriksaan sehingga mempersulit polisi dalam melakukan tugasnya untuk menanggulangi tindakan seksual tersebut. dan pihak kepolisian juga bekerja sama LSM contohnya unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) yaitu mendorong aparat atau masyarakat agar dapat menegakkan hukum bagi pelaku tindak seksual itu sendiri dan juga berperan dalam melindungi korban

agar dimana nantinya pelaku tindak seksual supaya menimbulkan efek jera, sehingga adanya penurunan tindakan seksual dari tahun ke tahun.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Perilaku Seksual Oleh Pelajar di Kota Padang sudah melakukan tindakan yang baik, tetapi belum optimal. Karena masih banyak perilaku penyimpangan yang masih terjadi setiap tahunnya oleh pelajar. Dan setiap tahunnya mengalami peningkatan, salah satu korban banyak terjadi oleh pelajar dan mengalami kasus tindakan pencabulan pasal 290. Padahal upaya kepolisian sudah cukup baik seperti melakukan kegiatan preventif seperti atau operasi kepolisian dengan sasaran orang atau tempat-tempat yang dicurigai. Dan berbagai upaya dapat dilakukan untuk mencegah perilaku penyimpangan seksual dalam masyarakat. Kepolisian telah berupaya melakukan tindakan penyuluhan tentang pemberian informasi kepada sekolah-sekolah yang berada di Kota Padang.
2. Kendala yang di hadapi kepolisian yaitu kurang ditegakkannya hukuman yang berlaku dimana para pelaku dapat mengulangi tindakan tersebut. Lingkungan masyarakat juga berpengaruh besar terhadap penyimpangan seksual yang dimana lingkungan masyarakat tersebut tidak peduli. Keluarga atau orang tua yang tidak mengerti dan sadar fungsi polisi dalam pemeriksaan sehingga mempersulit polisi dalam melakukan tugasnya untuk menanggulangi tindakan seksual tersebut. Dan pihak kepolisian juga bekerjasama dengan PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak)

Perannya yaitu untuk mendorong aparat penegak hukum agar dapat menegakan hukum bagi pelaku tindak seksual supaya menimbulkan efek jera, sehingga adanya penurunan tindakan seksual dari tahun ke tahun. Dan kamipun memberikan dorongan atau motivasi kepada para korban yang terkena kasus perilaku seksual. Dimana mereka susah untuk menghadapi lingkungan mereka sekitar ataupun secara mental merekapun terganggu.

B. Saran

Adapun saran bagi penulis dari kasus diatas adalah sebagai berikut:

1. Penulis berharap agar pihak Kepolisian dapat cepat menanggapi kasus penyimpangan seksual ini yang terjadi di Kota Padang khususnya terjadi di lingkungan Pelajar. Karena masih banyak pelajar yang di bawah umur yang mengalami tindakan pencabulan yang bisa merusak kehidupan mereka, jadi penulis berharap pihak Kepolisian dapat mencegah terjadinya penyimpangan untuk tahun kedepannya menjadi yang lebih baik lagi.
2. Penulis berharap agar kasus-kasus yang terjadi kepada pelajar agar dapat di tindak lanjuti kembali seperti memberikan penyuluhan yang lebih banyak ke sekolah-sekolah dan memberikan iklan tentang pengaruh yang tidak baik untuk penyimpangan seksual. Dan berharap masyarakat sekitarpun dapat lebih membantu untuk pencegahan terjadinya penyimpangan seksual yang dilakukan oleh pelajar.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Darwan Prinst. 1997. *Hukum Anak Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung
- Hurlock, 2003. *Psikologi Perkembangan*, Erlangga, Jakarta.
- Irma Setyowati Soemitro. 1990. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Bumi Aksara. Bandung
- Marlina. 2009. Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. “*Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*”. PT. Refika Aditama. Bandung
- R. Soebekti, R. Tjitosudibio. 1999. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Pramadya Paramita. Jakarta
- Soeratman dan Philips Dillah. 2013. *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta: Bandung
- Soerjano Soekanto dan Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat Cetakan ke-13*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Sofyan S. Willis, M.Pd. 2005. *Remaja dan Masalahnya*, Alfabeta: Jakarta
- Wijaya Andika dan Wida Peace Ananta. 2016. *Darurat Kejahatan Seksual*. Sinar Grafika. Jakarta

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia